



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2028/SEK/PL.07/8/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Set  
Hal : Pengisian Kuisisioner PIPK 2022

24 Agustus 2022

- Yth.
1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
  2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI
  3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
  4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
  5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
  6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
- di -  
Tempat

Untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-29/PB/PB.6/2022 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi pada angka 9.c yang meminta untuk segera mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Saudara diminta mengisi kuisisioner untuk mengidentifikasi akun signifikan yang akan diterapkan oleh Tim Penilai PIPK pada Satuan Kerja yang menjadi objek penilaian (sampling/uji petik) untuk TA. 2022.

Pengisian kuisisioner tersebut dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/kuisisioner-pipk-2022> selambat-lambatnya hingga tanggal 29 Agustus 2022. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. M. Sam Umar Wiraharja (No.Hp: 0812-9392-8218).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT  
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-29/PB/PB.6/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi

12 Juli 2022

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/ Direktur Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (sesuai Lampiran I)

Sehubungan dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Semester I Tahun 2022 dan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, diatur bahwa LKKL Semester I disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan.
2. Seiring dengan pelaksanaan *roll out* SAKTI *full module* untuk seluruh K/L pada tahun 2022, maka pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul *General Ledger* dan Pelaporan/GLP).
3. Sesuai dengan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, untuk memperoleh keandalan laporan keuangan perlu didukung dengan rekonsiliasi. Dengan penerapan SAKTI *full module* maka proses bisnis rekonsiliasi mulai tahun 2022 perlu disesuaikan. Ketentuan proses rekonsiliasi diatur sebagai berikut:
  - a) Aplikasi e-Rekon&LK tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI dengan alamat *website* <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
  - b) Rekonsiliasi internal dilakukan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan satker dan rekonsiliasi antar modul pada Modul Pelaporan SAKTI, yang dapat dimonitor melalui Aplikasi MonSAKTI.
  - c) Rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan membandingkan data anggaran, realisasi, kas, dan hibah pada SPAN (Sistem Akuntansi Pusat/SiAP pada BUN) dengan SAKTI (Sistem Akuntansi Instansi/SAI pada K/L) melalui Aplikasi MonSAKTI.

- d) Data SPAN dan SAKTI secara periodik akan ter-*push* ke Aplikasi MonSAKTI secara otomatis (tidak melalui proses *upload* data). Masing-masing satker diharapkan dapat memonitor hasil rekonsiliasi secara berkala dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan apabila data belum sama/terdapat selisih.
  - e) Penggunaan Aplikasi MonSAKTI untuk keperluan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara agar berpedoman pada petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II surat ini.
  - f) Selanjutnya khusus untuk penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022, satker agar berpedoman pada Kebijakan Rekonsiliasi Periode Januari s.d Juni 2022 dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III surat ini.
4. Sesuai ketentuan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) dihasilkan melalui Aplikasi SAKTI. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dapat menggunakan Aplikasi MonSAKTI untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan.
  5. Dalam hal penanggung jawab pada jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan belum memiliki *user* Aplikasi SAKTI agar segera mengajukan permohonan *user* pada kesempatan pertama dengan berpedoman pada Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-64/PB.6/2022 tanggal 14 Juni 2022 hal *User* SAKTI Para Penyusun Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA.
  6. Tata cara penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 dan jadwal penyampaian Laporan Keuangan secara berjenjang agar mengikuti pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV surat ini.
  7. K/L yang baru menerapkan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan pada tahun 2022 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Memastikan seluruh satker yang wajib migrasi saldo awal termasuk Satker Inaktif Bersaldo (SIB) sepenuhnya telah menuntaskan proses migrasi saldo awal, serta memastikan saldo Neraca per 1 Januari 2022 sama dengan saldo Neraca per 31 Desember 2021 *Audited*.
    - b. Memastikan untuk satker yang masih memiliki data persediaan anomali agar segera melakukan penanganan data anomali dengan berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-27/PB/PB.6/2022 tanggal 7 Juli 2022 hal Penyelesaian Data BMN Anomali Dalam Rangka Migrasi Data ke SAKTI. Selanjutnya, prosedur penanganan data aset tetap/aset lainnya anomali oleh satker yang harus dilakukan setelah migrasi data ke SAKTI akan diatur dalam surat terpisah.
    - c. Memastikan seluruh satker melakukan proses pendetilan atas perolehan Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya serta transaksi lanjutannya pada Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap.

- d. Memastikan data dan saldo piutang per 31 Desember 2021 *Audited* dapat dilakukan pendetilan pada Modul Piutang.
8. K/L pelaksana Program PC-PEN dan Program Prioritas Nasional Tahun 2022 agar melakukan pengungkapan atas pelaksanaan anggaran dan pencapaian *output* Program PC-PEN dan Prioritas Nasional Tahun 2022 dalam CaLK dengan mekanisme dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V surat ini.
9. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL, K/L agar:
- Memanfaatkan menu *To Do List*, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk memantau validitas data laporan keuangan;
  - Melakukan telaah LK mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I hingga K/L. Kertas kerja telaah dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/telaah-LKKL>;
  - Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  - Menindaklanjuti hasil temuan LKKL tahun 2021 dengan melakukan rencana aksi sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan penyajian LKKL.
10. Penyampaian LKKL Semester I Tahun 2022 dalam bentuk *softcopy* dapat disampaikan ke alamat email [bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id](mailto:bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id) cc [direktoratapk.djpb@kemenkeu.go.id](mailto:direktoratapk.djpb@kemenkeu.go.id) dan dalam bentuk *hardcopy* dikirimkan pada kesempatan pertama ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III lantai 1, Jalan Budi Utomo No.6 Jakarta 10710 paling lambat tanggal 31 Juli 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Direktur Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan



Fahma Sari Fatma

Tembusan:

- Direktur Jenderal Perbendaharaan
- Direktur Jenderal Kekayaan Negara
- Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
- Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
- Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan seluruh Indonesia
- Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara seluruh Indonesia
- Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia
- Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang seluruh Indonesia

## LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-29/PB/PB.6/2022

Tanggal : 12 Juli 2022

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/  
KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Kementerian Keuangan RI
15.	Kementerian Pertanian RI
16.	Kementerian Perindustrian RI
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Kementerian Perhubungan RI
19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
20.	Kementerian Kesehatan RI
21.	Kementerian Agama RI
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Kementerian Sosial RI
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI



No.	Kementerian Negara/Lembaga
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
31.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
34.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Kepolisian Negara RI
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Badan Informasi Geospasial
57.	Badan Standardisasi Nasional
58.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
59.	Lembaga Administrasi Negara
60.	Arsip Nasional RI
61.	Badan Kepegawaian Negara
62.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
63.	Kementerian Perdagangan RI
64.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
65.	Komisi Pemberantasan Korupsi

No.	Kementerian Negara/Lembaga
66.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
67.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
68.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
69.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
70.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
71.	Ombudsman RI
72.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
73.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
74.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
75.	Sekretaris Kabinet
76.	Badan Pengawas Pemilu
77.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
78.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
79.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
80.	Badan Keamanan Laut
81.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
82.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban